



# LKjIP 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Performance Improvement

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Pahlawan No. 136 Telp.(0287) 385925,385912 Fax. .(0287) 385925

## **KATA PENGANTAR**



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Selama tahun 2018, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2018 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2018. laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Kebumen,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN**

Drs. H. HERY SETYANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP 19601023 199001 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kebumen, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non usaha;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi dua Sub Bagian, yaitu:
  - 1) Subbag Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi dua seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
  - 2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Ijin Usaha, yang membawahi dua seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan
  - 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan
- e. Bidang Ijin Non Usaha, yang membawahi tiga seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Perizinan Lingkungan dan Bangunan
  - 2) Seksi Perizinan Prinsip dan PKD
  - 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen  
Tahun 2018



## 1.2. Fungsi Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas penanaman modal di Kabupaten Kebumen.

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan fungsinya.

### b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan penatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- 4) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

- 5) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat memiliki 2 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

c. Bidang Penanaman Modal

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan iklim penanaman

modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan data penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Penanaman Modal mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- 2) Pemetaan pengembangan penanaman modal;
- 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 5) Pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- 6) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing); dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal memiliki 2 seksi, yaitu:

- 1) **Seksi Pengembangan dan Promosi**  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal, pemetaan pengembangan penanaman modal, dan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
- 2) **Seksi Pengembangan dan Promosi**  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing).

d. Bidang Izin Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Pemrosesan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 3) Penerbitan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 4) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha memiliki 2 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Kesehatan, Izin Pangan dan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Izin Trayek, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Insidentil, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK), Izin Penyedia Jasa Buruh (outsourcing), dan Izin Penggilingan Padi Keliling

- 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda

Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Menempati Kios/Loos, Izin Pembuatan Tambak, dan Izin Peternakan.

e. Bidang Izin Non Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin non usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Perizinan bangunan dan lingkungan;
- 2) Perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan daerah;
- 3) Pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pemrosesan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 6) Penerbitan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 7) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha memiliki 2 seksi, yaitu:

1) Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Lokasi/Perencanaan Letak Penggunaan Tanah/Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan dan Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- 2) Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Prinsip/Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), izin penggunaan kekayaan Daerah, izin penggunaan tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan/front office (FO).
- 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, migas, data sumber daya mineral dan fasilitasi kegiatan penambangan dan air tanah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

1.3. Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Permasalahan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Kebumen secara singkat dapat di rinci sebagai berikut:

1. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dan Masyarakat dalam proses perizinan;
2. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

3. Kurangnya sosialisasi PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Stakeholder yang terkait (Pelaku Usaha, Asosiasi Notaris, Asosiasi Pengusaha);
4. Belum optimalnya pengembangan Penanaman Modal;
5. Belum optimalnya penyediaan data realisasi investasi dan peta investasi.

#### 1.4. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, Permasalahan OPD, dan Sistematika penulisan LKjIP.

##### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

##### BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA KINERJA

##### 2.1.1. Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala yang akan ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

##### 2.1.2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 -2021 adalah

*“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul,  
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”*

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang penanaman modal dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ketiga dari enam misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yaitu *Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;*

#### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan;
2. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor;
3. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
1.	Meningkatkan daya saing investasi	Peningkatan investasi PMA/PMDN	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Nilai investasi PMA/PMDN
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu
2.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Ordinal

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2018 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2018 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai investasi PMA/PMDN	332.222.152.332	340.658.000.000	487.967.821.433	143,24	405.729.000.000	120,26
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	82,20	81,00	80,98	99,97	81,25	99,66
3	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	2988	2088	3718	178,06	2413	154,08

Hasil analisis diketahui bahwa terdapat 2 Indikator Sasaran dengan kriteria **Baik Sekali** dan 1 Indikator Sasaran dengan kriteria **Baik**. Jadi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2018 **Baik**.

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap perbedaan kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja

untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2018 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.


Analisis Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2018 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran Daerah	Realisasi 2017	2018			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdps Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN	-18,35%	6%	46,88%	781,33%	6%	781,33%


Realisasi kinerja tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2018 target Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN sebesar 6%, dengan realisasi sebesar Rp.487.967.821.433 atau realisasi 46,88% atau capaian kinerja 781,33% dengan kriteria **Sangat Baik**. Berikut grafik perbandingan Target vs Realisasi 2018:



Gambar Grafik 3.1.

Perbandingan Target vs Realisasi Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

Dibandingkan tahun 2017 realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp.332.222.152.332 atau -18,35% meningkat signifikan yakni sebesar Rp.487.967.821.433 atau 46,88%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN mencapai 781,33%. Berikut grafik Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN dari Tahun 2015 – 2018:



Gambar Grafik 3.2.

Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

**Keberhasilan** pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2018 tak lepas dari banyak faktor, diantaranya :

1. Meningkatnya minat investor PMA/PMDN berinvestasi di Kabupaten Kebumen;
2. Meningkatnya upaya dan strategi promosi dan peluang investasi;
3. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan kerjasama investasi.

Adapun **hambatan** atau tantangan yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
2. Kurangnya sosialisasi PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Stakeholder yang terkait (Pelaku Usaha, Asosiasi Notaris, Asosiasi Pengusaha)

**Upaya** yang telah dilaksanakan sehingga target kinerja tahun 2018 terlampaui diantaranya:

1. Percepatan pelayanan perizinan dalam bentuk layanan perizinan 3 jam;
2. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal;
3. Perbaikan di bidang regulasi dalam bentuk Raperda tentang insentive dan kemudahan investasi;
4. Peningkatan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi.

Selain upaya diatas, untuk meningkatkan target kinerja tahun 2018 adapula **Inovasi** Pelayanan Publik yaitu Layanan KOPER (Konsultasi dan Penerbitan) IMB dengan tujuan:

- Mewujudkan pelayanan konsultasi tentang IMB yang mudah kepada semua masyarakat d Kabupaten Kebumen;
- Mewujudkan pelayanan jasa gambar teknis bangunan (sederhana) kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Melaksanakan pelayanan IMB jemput Bola kepada masyarakat.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar 98,80% (Rp. 899.648.996,-) dari target anggaran Rp. 910.500.000,- Bila dibandingkan

dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target terdapat efisiensi sebesar 1,19% (Rp. 10.851.004).

Pelaksanaan kinerja Sasaran 1 dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan. **Program dan kegiatan** tersebut adalah:


1. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah;
  - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
  - Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
  - Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah;
  - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - Penyelenggaraan pameran investasi;
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	82,20	81,00	80,98	99,97	81,25	99,66


Dari hasil analisis capaian indikator sasaran 2 tahun 2018 sebesar 99,97%. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target nilai SKM Tahun 2018 dengan realisasi nilai SKM Tahun 2018. Dari hasil evaluasi indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) capaian kinerja sasaran sebesar 99,97% dengan predikat **Baik**. Berikut grafik perbandingan Target vs Realisasi nilai SKM 2018:



Gambar Grafik 3.3 Perbandingan Target vs Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2018

Dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 82,20 capaian kinerja sasaran 2 memang lebih rendah yaitu 80,98, akan tetapi capaian kinerja sasaran 2 masih dalam predikat baik karena persentase capaian 99,97%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu mencapai 99,66%. Berikut grafik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu dari Tahun 2015 – 2018:



Gambar Grafik 3.4.  
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun **hambatan** dalam pencapaian target antara lain yaitu: Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya perubahan regulasi perizinan dari pusat menyebabkan aparat pelayanan perizinan harus lebih cepat dalam mempelajari regulasi tersebut.

**Solusi** atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga tercapai target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 92,48% (Rp.83.928.643), Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebesar 94,27% (Rp.339.384.866). Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan rata-rata pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar 93,9% (Rp.450.750.000) atau terdapat efisiensi sebesar 6,08% (Rp. 27.436.491).

Pelaksanaan kinerja Sasaran 2 dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan diantaranya:


- 1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
  - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
- 2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
  - Peningkatan Pelayanan Perizinan

3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran 3

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	2988	2088	3718	178,06	2413	154,08

Dari hasil analisis, capaian indikator sasaran 3 tahun 2018 sebesar 178,06%. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2018 dengan realisasi Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2018. Dari hasil evaluasi indikator kinerja tersebut capaian kinerja sasaran Jumlah Usaha Perdagangan Berizin sebesar 178,06% dengan predikat **Sangat Baik**. Berikut grafik perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2018:



Gambar Grafik 3.5  
Perbandingan Target vs Realisasi Nilai Survey Kepuasan  
Masyarakat (SKM) 2018

Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 2988, tahun 2018 realisasi capaian 3718 atau 178,06%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Jumlah Usaha Perdagangan Berizin mencapai 154,08%.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya Kegiatan PATEN yang ada di Kecamatan, bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun **hambatan** dalam pencapaian target antara lain yaitu: Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya perubahan regulasi perizinan dari pusat menyebabkan aparat pelayanan perizinan harus lebih cepat dalam mempelajari regulasi tersebut.

**Solusi** atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga tercapai target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 92,48% (Rp.83.928.643), Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebesar 94,27% (Rp.339.384.866). Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan rata-rata pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar 93,9% (Rp.450.750.000) atau terdapat efisiensi sebesar 6,08% (Rp.27.436.491).

Pelaksanaan kinerja Sasaran 2 dilakukan melalui sejumlah **program** dan **kegiatan** diantaranya:

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
  - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
  - Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen  
Tahun 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1	<b>Meningkatkan Daya Saing Investasi</b>	<b>Meningkatnya daya saing investasi daerah</b>	<b>Nilai investasi PMA/PMDN</b>	<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>910.500.000</b>	<b>899.648.996</b>	<b>98,80</b>
				Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	50.000.000	49.391.050	98,78
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	275.000.000	270.923.426	98,52
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	128.000.000	127.064.194	99,27
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	46.000.000	45.444.800	98,79
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	42.900.000	42.248.679	98,48
				Penyelenggaraan	275.000.000	272.620.039	99,13

				pameran investasi			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	93.600.000	91.956.808	98,24
				<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>65.757.234</b>	<b>93,94</b>
				Penyusunan Profil dan Pedoman Teknis Pengelolaan Sumber Daya Mineral	70.000.000	65.757.234	93,94
			<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri</b>	<b>360.000.000</b>	<b>339.384.866</b>	<b>94,27</b>
				Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	140.000.000	138.364.472	98,83
				Peningkatan Pelayanan Perijinan	220.000.000	201.020.394	91,37
		<b>Meningkatnya industri kecil dan menengah</b>	<b>Jumlah usaha perdagangan berizin</b>	<b>Program Pengembangan Industri kecil dan menengah</b>	<b>90.750.000</b>	<b>83.928.643</b>	<b>92,48</b>
				Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil & menengah	90.750.000	83.928.643	92,48
		<b>Meningkatnya pelayanan perangkat daerah</b>	<b>Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>728.323.000</b>	<b>694.518.287</b>	<b>95,35</b>
				Penyediaan surat menyurat	3.005.000	2.941.800	97,90
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000	82.104.173	82,10
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan	111.652.000	109.948.623	98,47

				perizinan kendaraan dinas/operasional			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	58.000.000	57.459.500	99,07
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.000.000	54.988.800	99,98
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	49.639.000	49.570.000	99,86
				Penyediaan alat tulis kantor	42.350.000	41.799.400	98,70
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	82.870.000	70.984.200	85,66
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.100.000	6.065.000	99,43
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.824.000	5.623.100	96,55
				Penyediaan makanan dan minuman	24.753.000	24.691.150	99,75
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.000.000	146.999.541	100,00
				Penunjang administrasi perkantoran	18.768.000	18.763.000	99,97
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	23.362.000	22.580.000	96,65
				<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>122.580.000</b>	<b>122.337.000</b>	<b>99,80</b>

				Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	85.000.000	85.000.000	100,00
				Pengadaan peralatan gedung/kantor	20.000.000	19.820.000	99,10
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.580.000	17.517.000	99,64
				<b>Program Pengembangan data/Informasi</b>	<b>52.000.000</b>	<b>49.992.076</b>	<b>96,13</b>
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	20.000.000	19.355.998	96,78
				Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	32.000.000	30.636.078	95,74
				JUMLAH	<b>2.334.153.000</b>	<b>2.255.567.102</b>	<b>96,63</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2018 merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 143,24%
- Sasaran 2 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 99,97%
- Sasaran 3 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 178,06

Rata-rata capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96%, dan telah mencapai nilai  $\geq 70\%$  maka termasuk dalam kategori Tinggi. Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.334.153.000,- (96,63%) dari total anggaran sebesar Rp 2.255.567.102,-. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (98,80) merupakan program dengan serapan terbesar,

sedangkan Program Pengembangan Industri kecil dan menengah merupakan program dengan serapan anggaran terkecil (92,48%).

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
2. Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal;
2. Sosialisasi Perda dan Penyusunan Perbub tentang Insentif dan kemudahan penanaman modal;
3. Peningkatan kegiatan promosi investasi;
4. Peningkatan pelayanan perizinan melalui OSS (One Single Submission).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kebumen.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Peningkatan nilai investasi PMA/PMDN	Rp. 340.658.000.000	Rp . 85.164.500.000	Rp . 85.164.500.000	Rp . 85.164.500.000	Rp . 85.164.500.000
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Peningkatan nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,75	-	-	81,75	-
3	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	2.088	522	522	522	522

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	731.775.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.580.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	70.000.000	APBD
4	Program pengembangan data/informasi	42.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	910.500.000	APBD
6	Program pengembangan industri kecil dan menengah	90.750.000	APBD
7	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	360.000.000	APBD
TOTAL		2.327.605.000	

WAKIL BUPATI KEBUMEN  
  
YAZID MAHFUDZ

Kebumen, 19 Pebruari 2018  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN  
  
Drs. H. HERY SETYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan Nomor 136 Kebumen Telp. (0287) 385925 , Fax (0287) 385925  
K E B U M E N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HERY SETYANTO  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YAZID MAHFUDZ  
Jabatan : WAKIL BUPATI KEBUMEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
WAKIL BUPATI KEBUMEN

  
YAZID MAHFUDZ

Kebumen, 19 Pebruari 2018

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

  
Drs. H. HERY SETYANTO